

PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL : BELAJAR DARI PENGALAMAN AFRIKA SELATAN¹

Oleh : Trubus, MS

(Pusat Pemberdayaan Rekonsiliasi dan Perdamaian UKRIDA)

Pendahuluan

Dalam dua tahun terakhir sejak reformasi bergulir, masyarakat dihadapkan dengan muncul dan maraknya konflik-konflik sosial yang disertai dengan kekerasan, walaupun sejak tahun 1996 tercatat beberapa kerusuhan besar baik yang berdimensi agama, sosial, ekonomi maupun politik, seperti yang terjadi di daerah-daerah Situbondo, Tasikmalaya, Pekalongan, dan Rengasdengklok (Sihbudi,2001:10). Sedangkan sejak reformasi, tercatat beberapa daerah seperti Ambon, Aceh, Irian, Sambas, dan lain-lain terus bergolak. Secara umum disepakati bahwa konflik Ambon lebih bersifat horizontal, semetara gejolak lokal di Aceh, Irian Jaya dan Riau lebih bersifat vertikal. Konflik-konflik tersebut telah membawa korban baik materi maupun nyawa manusia, dan ironisnya hingga hari ini Pemerintahan Abdulrahman Wahid seolah-olah tidak berdaya mengatasi konflik-konflik berdarah tersebut. Pemerintah seperti tidak memiliki konsep untuk menyelesaikan konflik-konflik yang disertai dengan kekerasan. Disisi lain konflik antar elit politik juga terus meningkat eskalasinya dan berimbas pada massa di bawah, yang pada gilirannya massa yang penuh emosional saling berhadapan untuk membela para pemimpinnya masing-masing. Konflik yang berlarut-larut, apalagi dalam suasana kevakuman pemerintahan lokal, tentu tidak hanya menyita energi yang tidak perlu, melainkan juga bisa melemahkan daya tahan masyarakat lokal itu sendiri. Lebih jauh lagi, konflik dan gejolak politik tersebut akan bermuara pada disintegrasi sosial, yang pada gilirannya bisa mengancam integrasi nasional.

Pemerintah transisi Abdulraman Wahid, dalam parakteknya serba kesulitan secara ekonomi. Menghentikan kekerasan dan mengupayakan kebutuhan dasar

masyarakat merupakan kondisi niscaya untuk pemerintah baru, tetapi tidak cukup untuk memulihkan tata sosial-politik yang rusak oleh tindak kekerasan rezim sebelumnya. Pengakuan atas tindak kejahatan negra dan penyelesaiannya merupakan garis demarkasi yang memilah otoritarianisme dari demokrasi. Transformasi itu tidak mungkin berjalan tanpa usaha sungguh-sungguh untuk menyingkapkan latar belakang politik kekerasan dan upaya menegakkan keadilan bagi korban (Leksono-Supelli, 2001) .

Disisi lain, ketika pelanggaran/kejahatan hak asasi manusia amat luas, pengabaian memang seharusnya bukan merupakan pilihan, sekalipun upaya penyelesaian masa lalu tidaklah sederhana. Bukan hanya proses hukum yang diperlukan, tetapi bagaimana ketidakstabilan politik dalam pemerintahan baru yang pada gilirannya justru bisa menghambat demokratisasi bahkan menghentikan sepenuhnya proses transisi. Dalam sebuah dunia yang sejak PD II disibukkan dengan penyebaran isu demokratisasi dan penghormatan terhadap martbat manusia, dilema antara proses penegakan keadilan dan kepentingan politik dalam masa transisi, melahirkan apa yang oleh Tina Rosenberg (1999) disebut sebagai drama besar moral, politik, dan filosofis abad ini.

Dilema itu memuat ketegangan antara kebutuhan untuk mengungkapkan selengkap mungkin jenis, keluasan, pola serta motif pelanggaran/kejahatan hak asasi, dan kebutuhan untuk mengabaikan begitu saja pelbagai kekerasan yang menjatuhkan banyak korban. Disatu pihak korban berhak atas keadilan serta reparasi, di lain pihak pelaku berkehendak untuk melanggengkan kekebalan hukum (*impunity*) yang mereka nikmati selama ini.

Dalam realitasnya di lapangan, banyak pihak yang mensinyalir bahwa tidak mustahil jika konflik-konflik yang bersifat horizontal, bersumber dari konflik vertikal antara negara-masyarakat yang dipindahkan dari pusat ke tingkat lokal. Demikian pula tidak mustahil apabila konflik-konflik yang bersifat vertikal pada akhirnya bisa meluas menjadi konflik horizontal karena setiap kelompok dalam masyarakat terjebak pada kebenaran subyektif kelompok atau golongannya.

¹ *Makalah dipresentasikan dalam Simposium dan Lokakarya Internasional II, "Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru ". Kampus Limau Manis Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, tanggal 18 – 21 Juli 2001*

Mengurai dan memetakan konflik serta gejolak lokal bukanlah persoalan yang sederhana (Sudagung, 2001). Oleh karena itu pula, penyelesaian yang didasarkan pada asumsi-asumsi yang bersifat teknokratis-birokratis tidak bisa menjadi jalan keluar. Dari pengalaman sebelumnya, penyelesaian yang bersifat tambal sulam itu terlihat ketika Pemerintah mencoba menyelesaikan kasus Ambon melalui pembentukan Kodam Pattimura dan Provinsi Maluku Utara. Begitu pula pemekaran Irian Jaya menjadi tiga provinsi, ternyata tidak mengurangi keinginan masyarakat lokal untuk mendirikan suatu Papua Merdeka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga saat ini menolak mengakui pemekaran Irian Jaya menjadi tiga provinsi seperti yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Pendekatan penyelesaian yang sama pernah dicoba dilakukan bagi Aceh, tetapi untungnya tidak sempat terealisasikan karena memang belum tentu memenuhi masyarakat setempat.

Ada beberapa elemen yang harus dipertimbangkan sebelum sebuah pemerintahan menentukan jalan penyelesaian yang akan dipilih. Elemen-elemen itu adalah (a) jenis ketidaktatan ataupun otoritarianisme rezim yang berkuasa sebelumnya; (b) bentuk pelanggaran/ kejahatan hak asasi yang terjadi; (c) tingkat kompleksitas masyarakat, sejarah dan budaya politik negara yang bersangkutan; (d) situasi dan kondisi niscaya yang harus dipertimbangkan agar kediktatoran tidak terulang; (e) kekerasan yang berlangsung menjelang terjadinya transisi pemerintahan; (f) kekuatan pemerintah transisi yang baru terbentuk dan sumberdayanya (Rosenberg, 1999).

Tulisan ini akan menguraikan bagaimana Afrika Selatan mekanisme penyelesaian konflik sosial dengan strategi rekonsiliasi, khususnya di dalam mengatasi, mengelola dan mengendalikan konflik sosial yang disertai dengan kekerasan. Bagaimana sebuah konflik yang penuh dengan kekerasan dapat ditransformasikan menjadi sebuah rekonsiliasi. Bagaimana sebuah rekonsiliasi dilakukan antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga perdamaian masyarakat dapat tercipta. Disamping itu akan diuraikan pula kemungkinan-kemungkinan diterapkannya model rekonsiliasi Afrika Selatan di Indonesia.

Oleh karena bangsa Indonesia belum mempunyai pengalaman di dalam menyelesaikan sebuah konflik sosial dengan kekerasan, maka apa yang pernah

dilakukan oleh Afrika Selatan kemungkinan dapat dijadikan acuan atau model untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berkembang di Tanah Air. Bangsa Indonesia bisa belajar dari pengalaman bangsa lain dalam upaya mereka menghadapi konflik agar tidak tereskalasi menjadi kekerasan. Begitupula cara mentransformasikan eskalasi kekerasan ke hal-hal yang konstruktif. Sebagaimana telah diakui oleh banyak pihak, bahwa Afrika Selatan merupakan negara yang berhasil mengatasi konflik dengan menggunakan model rekonsiliasi, khususnya melalui strategi mediasi. Model rekonsiliasi yang digunakan adalah dengan melakukan mediasi, yakni dimana masyarakat ataupun pihak-pihak yang bertikai melakukan perdamaian kembali, untuk kemudian secara bersama-sama membangun masyarakat dan negara yang dicita-citakan.

Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rekonsiliasi: Pengalaman Afrika Selatan

Afrika Selatan merupakan salah satu negara di benua Afrika yang berhasil secara tuntas menyelesaikan konflik sosial yang disertai dengan kekerasan, yang terjadi semasa diberlakukannya sistem pemerintahan apartheid, yang dimulai sejak pemerintahan Voster, Botha, dan de Klerk. Sistem pemerintahan apartheid yang dibangun secara sistematis, telah mengkotak-kotakan masyarakat ke dalam sebuah jurang pemisah yang sangat tajam, yaitu antara orang kulit putih sebagai penguasa dan orang kulit hitam sebagai pihak yang dikuasai. Disisi lain diantara masyarakat kulit hitam sendiri juga telah terjadi fragmentasi ke dalam berbagai golongan, baik yang didasarkan pada kesadaran etnis maupun agama.

Politik apartheid mulai diterapkan di Afrika Selatan tahun 1948 ketika Partai Nasional yang beraliran ultra-nasionalis memenangkan pemilu disana. Mulailah timbul peraturan-peraturan segregasi yang kasar terhadap kaum kulit hitam. Di sini diskriminasi sudah menjadi hal biasa semenjak kemenangan kaum kulit putih dalam pertempuran-pertempuran memperebutkan tanah dengan suku-suku kulit hitam. Namun setelah Partai Nasional berkuasa, diskriminasi rasial ini dibawa ke tingkat yang menakutkan dan diresmikan melalui Undang-undang.

Batu penjurus untuk berdirinya struktur apartheid adalah *Population Registration Act* (1949) dimana semua penduduk Afrika Selatan didaftar berdasarkan rasnya.

Mulailah politik segregasi dijalankan. Dengan *Bantu Self Government Act* (1959) mulai dibuat *ghetto-ghetto* bagi kaum kulit hitam dengan maksud menghilangkan hak-hak mereka untuk memilih dalam sistem politik Afrika Selatan. Kaum kulit hitam juga hanya boleh mempelajari budayanya sendiri, harus memiliki surat jalan jika keluar dari wilayahnya, dan dilarang melakukan perkawinan antar ras.

Perlawanan terhadap sistem apartheid ini terutama dilakukan oleh *African National Congress (ANC)*. Dibawah kepemimpinan James Maroka dan Albert Luthuli, di tahun 1950-an, ANC mulai melakukan perlawanan terbuka terhadap politik apartheid. Bersama *South African Communist Party* dan *Pan African Congress*, ANC membentuk aliansi untuk melawan pemerintahan apartheid Afrika Selatan, aliansi yang masih bertahan sampai saat ini. Mereka telah mempergunakan berbagai cara perlawanan: mulai dari aksi-aksi di parlemen (sampai saat mereka tidak lagi memiliki hak politik), aksi boikot dan pembangkangan sipil, sampai pembentukan *Umkhonto we Sizwa (Lembing Bangsa)* sebagai sayap bersenjata mereka. Setelah ribuan kader mereka gugur dalam perlawanan dan ratusan pimpinan mereka terpaksa mengecap ganasnya penjara *Rubben Island*, termasuk Nelson Mandela, akhirnya perjuangan itu mencapai kemenangan di penghujung dekade 1980-an.

Selain karena politik apartheid, banyak penderitaan yang dialami rakyat Afrika Selatan dilakukan atas nama, dan terkadang dengan dukungan, kitab suci agama khususnya Kristen. Sekalipun demikian penindasan atas rakyat Afrika Selatan berlangsung tanpa dukungan seluruh umat Kristen. Mereka menggunakan kitab suci yang sama, bahkan kadang dengan referensi teks yang sama demi menyokong argumentasi mereka, seperti yang digunakan rekan Kristen mereka yang mencela eksploitasi dan penindasan atas warga kulit hitam.

Mengingat pentingnya agama dalam kehidupan warga Afrika Selatan, tak heran apabila banyak yang mengaitkan agama dengan kebebasan. Semua aktor politik utama di Afrika Selatan menggunakan agama sebagai bukti utama kebenaran diri mereka. Pada tahun 1980-an konflik antara dua ekspresi keagamaan, akomodasi dan liberasionis. Di Afrika Selatan struktur arus utama agama yang banyak berpengaruh adalah gereja-gereja *Aglikan dan Reformis Belanda, Majlisul Ulama*, dan beberapa kelompok *Christian for Peace, Christ for All Nations, Zionis Christian Council, United Christian*

Reconciliatin Council, Jamaah Tabligh, dan Islamic Propaganda Centre. Disisi lain ketegangan antara kedua ekspresi teologis ini tidak hanya terbatas di lingkungan Kristen, Islam, Hindhu, Yahudi, dan agama-agama tradisional Afrika, tetapi pada berbagai tingkat etnis baik yang berasal dari kulit hitam maupun kulit putih, ikut serta menentang atau melawan apartheid dengan membangun kesadaran solidaritas bersama.

Mekanisme penyelesaian konflik sosial, dimulai oleh Pemerintah Afrika Selatan dengan membentuk *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi, manusia dan konflik yang meluas yang terjadi semasa pemerintahan *apartheid*. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di pimpin oleh mantan Uskup Besar Cape Town, bernama Desmond Tutu, dibentuk oleh pemerintah tetapi sepenuhnya independen dalam membongkar fakta-fakta kejahatan politis pada masa apartheid. Selain punya kekuasaan untuk memberi amnesti individual, badan ini juga menjadi rujukan bagi Jaksa Agung dalam penuntutan. Salah satu langkah yang dipilih adalah pengakuan pelaku dihadapan publik, dengan kemungkinan pemberian *amnesti*, serta adanya reparasi untuk korban baik real maupun simbolik. Pemerintah juga melaksanakan reformasi terhadap institusi pendukung rezim apartheid.

Komisi Kebenaran dan Reokonsiliasi mengadakan sidang-sidang khusus untuk untuk korban perempuan, karena sedikitnya korban perempuan dari kalangan aktivis yang mau memberikan kesaksian. Akhirnya, dengan pendekatan ini, komisi ini berhasil mendengar kesaksian korban baik yang mengalami perkosaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan negara, maupun yang dilakukan oleh pihak ANC pada sesamanya yang dituduh berkhianat. Sidang pertama dibuka oleh Thenjiwe Mthintso, seorang mantan korban yang sekarang duduk dalam Komisi Jender:

“Perempuan yang berbicara, berbicara untuk kita yang masih terlalu takut untuk berbicara. Mereka berbicara untuk kita yang terlalu dimilki oleh kesakitan untuk dapat berbicara. Karena selalu, selalu dalam kemarahan dan frustasi, laki-laki menggunakan tubuh perempuan sebagai wilayah pertarungan-wilyah peperangan... Dibelakang tiap insiden dengan pihak keamanan, selalu ada kemungkinan penyiksaan seksual dan perkosaan... lalu, mereka mengatakan kamu ditahan karena kamu perempuan yang tidak benar – tidak tanggungjawab, pelacur, gendut dan jelek, sudah tua tapi belum menikah, mencari laki-laki... dan apa yang kamu perjuangkan dilecehkan menjadi pelacuran, pelacuran gratis, (sehingga) tanpa ijin untuk penganiayaan seksual dibuat. Seksualitas kamu dipakai untuk menghancurkan perasaan jatidiri kamu...Waktu saya menulis pidato ini, saya sadar bahwa saya masih sangat segan untuk membicarakan pengalaman saya di penjara Afrika Selatan maupun

kamp-kamp ANC di luar negeri. Sekarang pun, walaupun saya berbicara secara umum, saya merasa terekspos dan sedih”.

Dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang digelar, terdapat pembahasan panjang tentang amnesti dan perkosaan. Para pelaku yang ingin mendapatkan amnesti harus bisa memenuhi beberapa prasyarat untuk permohonan amnestinya dapat dipertimbangkan oleh Komisi Amnesti. Komisi Kebenaran dan Kebenaran Rekonsiliasi telah mencatat 20.000 kesaksian, 2000 darinya dalam sidang publik; dan menerima lebih dari 8.000 aplikasi untuk amnesti.

Mereka harus mengungkapkan seluruh kebenaran, meminta maaf, dan membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan itu bermotif politik. Apabila tidak berhasil dalam memenuhi prasyarat ini, maka permohonan amnesti dapat ditolak dan kasusnya dapat dibawa ke pengadilan. Ada debat panjang tentang perkosaan, dimana akhirnya diputuskan bahwa “motif politik” tidak berlaku bagi kasus-kasus perkosaan (dianggap sebagai tindak pidana), sehingga tidak dapat diajukan untuk amnesti. Dengan demikian, tidak ada insentif bagi pelaku untuk mengakui perkosaan, sementara bagi korban pun sangat sulit untuk menceritakan pengalaman perkosaannya, apalagi menyebut identitas pelakunya. Seorang pengamat komisi ini menyatakan, akhirnya seperti ada konspirasi “tutup mulut” antara pelaku dan korban dalam kasus-kasus perkosaan.

Pengakuan langsung para pelaku secara publik dinilai penting untuk memerangi rasisme. Sebagai warga kulit putih tutup mata terhadap kejahatan apartheid yang dilakukan atas kepentingan mereka. Pengakuan akan membantu masyarakat secara keseluruhan untuk menyadari bagaimana sebuah sistem yang selama itu mereka nikmati sebetulnya membuat jutaan orang menderita. Sebaliknya juga berlaku untuk kelompok anti-apartheid yang melakukan kekerasan balik atas nama pembalasan.

Dalam rehabilitasi dan kompensasi pada korban, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memberikan amnesti ke beberapa ribu pelaku, yang ditukar dengan kebenaran. Namun bagi korban, kebenaran yang mereka berikan tidak ditukar dengan sesuatu yang konkret. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi membuat sebuah mekanisme bantuan darurat bagi korban, tetapi bantuan tersebut merupakan bantuan sesaat yang tidak seberapa besar. Komisi ini mempunyai Komisi untuk Kompensasi dan Reparasi,

namun sampai sekarang rekomendasi tersebut belum direalisasi. Ada pandangan bahwa walaupun komisi ini cukup sukses, pada akhirnya pelaku yang diuntungkan oleh sistem apartheid tetap kaya, dan mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia tetap pulang ke rumah reyot mereka dengan tangan hampa. Pada saat ini di Afrika Selatan sedang berlangsung kampanye untuk masalah reparasi dan kompensasi yang dikoordinir oleh LSM/NGO yang diberi judul *Unfinished Business*. Misalnya seorang mantan korban, Michael Lapsley, yang kehilangan kedua belah tangannya akibat bom yang dikirim aparat keamanan, sekarang memimpin sebuah NGO yang bernama *Institute for the Healing of Memories*. Ia bekerja dengan timnya untuk memberi kesempatan bagi para korban, termasuk mereka yang memberi kesaksian kepada Komisi Kebenaran untuk mengikuti proses lokakarya pemulihan yang difasilitasi oleh lembaganya.

Dalam tataran keagamaan, mekanisme penyelesaian konflik adalah melalui kesepakatan antar tokoh keagamaan membentuk Deklarasi tentang Hak-Hak dan Tanggung jawab Beragama, yang berisi bahwa setiap orang berhak: (a) atas nama kebebasan; (b) untuk menganut, menjalankan, dan menyebarkan agama apapun atau tidak beragama; (c) untuk mengubah kesaksian agamanya. Sedangkan setiap komunitas beragama ada atau anggotanya memiliki hak: (a) untuk menegakkan, memelihara, dan mengelola institusi keagamaan; (c) untuk memiliki sistem hukum kekeluargaan sendiri yang diakui oleh negara; (c) untuk mengkritik dan menentang setiap struktur dan kebijakan sosial dan politik berdasarkan ajaran agama mereka. Dalam konferensi Antar-Iman nasional, diadakan di Pretoria pada tanggal 22 – 24 November 1992 di bawah binaan WCRP-SA, mengadopsi deklarasi hak-hak dan Tanggung Jawab Beragama ini. Deklarasi ini merupakan hasil diskusi dan konsultasi diantara berbagai kelompok agama selama dua tahun.

Secara garis besar, sekurang-kurangnya ada enam pelajaran yang bisa ditarik dari pengalaman Afrika Selatan dalam menyelesaikan konflik sosial melalui rekonsiliasi (Meiring, 2001), yaitu :

1. *Recociliation need to be clearly defined*. Artinya rekonsiliasi harus memiliki arah, tujuan dan sasaran yang tepat, yang menyangkut siapa, kapan, dimana, dan bagaimana rekonsiliasi itu dapat dilakukan.

2. *Reconciliation and Truth go hand in hand.* Artinya rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran harus dilakukan secara bersamaan, terutama pada korban dan keluarganya.
3. *Reconciliation requires a deep, honest, confession – and a willingness to forgive.* Artinya pihak-pihak yang melakukan rekonsiliasi harus mau memaafkan segala sesuatu yang pernah terjadi, untuk kemudian secara bersama-sama hidup damai.
4. *Justice and Reconciliation are two sides of the same coin.*, artinya dalam melaksanakan rekonsiliasi hendaknya menekankan pada aspek keadilan yang menguntungkan kedua belah pihak.
5. *For Reconciliation, a deep commitment is needed*, artinya suatu rekonsiliasi akan berhasil bila didalamnya tercipta komitmen yang baik antara pihak-pihak yang bertikai..
6. *On the road to reconciliation – expect the unexpected*, artinya cara-cara apapun yang memungkinkan perlu ditempuh, sepanjang cara-cara tersebut mampu untuk terciptanya sebuah rekonsiliasi.

Sedangkan dalam penyelesaian konflik sosial, ada beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Konflik/kasus/sengketa apa saja yang termasuk dalam kelompok yang perlu memperoleh penyelesaian secara tuntas ?
2. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang bersangkutan ?
3. Rentang waktu berlakunya konflik (sejak kapan ?)
4. Setiap konflik atau hanya konflik dengan magnitude tertentu (menyangkut jumlah korban, dan sebagainya)
5. Akar konflik, misalnya permasalahan hukum (berhak dan tidak berhak) atau permasalahan kepentingan/interest (ganti rugi tidak adil, dan sebagainya).

Dalam prosesnya, rekonsiliasi yang terjadi berlangsung cukup panjang dan rumit. Suatu benang merah ketegangan seluruh proyek *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* di Afrika Selatan yang belum terselesaikan hingga kini, adalah hubungan yang rumit antara yang individual dan yang kolektif. Disini rekonsiliasi menyangkut hubungan individual korban, sekaligus *proyek nation-building*. Rekonsiliasi menjadi sekaligus proses dan tujuan. Padahal idealnya, rekonsiliasi bukan jalan yang

dinegosiasikan demi melewati masa transisi, melainkan buah keberhasilan negara dan seluruh institusinya dalam melaksanakan *transitional justice*. *Transitional justice* itulah yang merupakan wahana transformatif seluruh masyarakat menuju masyarakat demokratis yang memberikan penghormatan pada hak asasi manusia.

Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Rekonsiliasi di Indonesia

Situasi yang tepat untuk menempatkan proses penyelesaian konflik sosial di Indonesia, yang akhir-akhir ini diramaikan oleh perdebatan, adalah mengenai rekonsiliasi nasional, keadilan untuk korban dan penghukuman untuk pelaku, serta ketidakstabilan politik. Belum jelas benar makna rekonsiliasi yang hendak dikembangkan di Indonesia. Filsuf John Paul Lederach mengatakan bahwa rekonsiliasi mengandung konsep-konsep yang satu sama lain sebetulnya saling berparadoks; di dalamnya ada konsep kebenaran, welas asih, keadilan dan perdamaian: *Truth is the longing for acknowledgment of wrong and the validation of painful loss and experience, but it is coupled with Mercy which articulates the need for acceptance, letting go, and a new beginning. Justice represents the search for social restructuring and restitution, but it is linked with Peace which underscores the need for interdependence, well-being and security*. Dalam prakteknya, bagaimana keseimbangan antara keempat konsep ini dapat terwujud, merupakan tugas besar Pemerintah masa transisi demokrasi sekarang ini.

Banyak pihak yang melihat bahwa penyelesaian konflik sosial melalui rekonsiliasi baru memperoleh maknanya justru dalam konteks *transitional justice*. Lebih dasar lagi, rekonsiliasi hanya mungkin dalam konteks pertukaran ingatan yang akan membentuk *shared memory* atas masa lampau, bukan semata-mata persoalan penghukuman dan pemaafan. Ingatan bersama yang lahir dari perdebatan-perdebatan jujur sehingga melahirkan *historical accountability*, ingatan bersama yang lebih bersih dari politisasi sehingga tidak dijadikan pijakan untuk mengulangi kekejaman di masa yang akan datang. Dengan ini dimaksudkan pengakuan akan ingatan-ingatan individual yang selama ini diabaikan, dilupakan, ditekan, serta disingkirkan, sehingga memasuki ruang publik dan korban memperoleh kembali dunia mereka yang hilang. Inilah langkah yang mengawali rekonsiliasi melalui kebenaran sekaligus berarti rekonsiliasi bukan sebagai proyek nasional abstrak demi kepentingan politik.

Langkah ini penting karena sudah terlalu lama korban hidup dalam ketakutan bisu, sementara masyarakat tenggelam dalam proses pelupaan terorganisir. Maka persoalan rekonsiliasi menyangkut tantangan paling mendasar dalam *transitional justice*, yaitu mampu bertanggungjawab untuk mencegah lebih lanjut berlangsungnya *the crime of silence*. Dalam prakteknya, mampukah masyarakat mentransformasikan ingatan traumatik ke momen peringatan yang bersifat publik, sehingga kisah korban bukan lagi cerita tentang penghinaan melainkan tentang pulihnya martabat kemanusiaan. Ini juga berarti bahwa pengakuan harus disertai dengan reparasi. Reparasi tidak mungkin menjadikan peristiwa yang sudah menimpa korban, atau mengembalikan apa yang sudah hilang, namun yang penting untuk memulihkan korban dan hubungan-hubungan sosial masyarakat,

Dalam konteks ini kata maaf tidak disetarakan dengan amnesti ataupun pengampunan. Maaf berhubungan dengan transformasi hubungan antara korban dengan pelaku. Hanya orang yang terkena akibat tindakan seseorang yang memberikan maaf; dan ini memerlukan kesiapan yang seringkali tidak teramalkan. Maaf juga tidak berhubungan dengan tindakan yang seharusnya dijalankan oleh sebuah sistem hukum yang bersifat impersonal. Maaf dilandasi oleh sikap welas asih, semata-mata demi hormat terhadap manusia lainnya, orang bersikap welas asih terhadap orang atau kelompok yang sudah bertindak jahat terhadapnya, demi kebaikan orang atau kelompok itu. Moralnya adalah, “Saya tetap tidak mengingkari kemanusiaan sekalipun saya mengalami pengingkaran nilai-nilai diri saya sebagai manusia”. Maka saya memaafkan, demikian pengakuan salah satu korban di hadapan publik. Tindakan memaafkan dan hubungan yang tercipta selalu bersifat personal sekalipun tidak individual, dalam arti bahwa apa yang sudah dilakukan maafkan demi siapa yang melakukan itu. Ketika negara baru saja mengambil alih proses permintaan maaf dalam bentuk pengampunan (bedakan dengan amnesti), maka yang terjadi rasa keadilan korban akan terbentur. Dan inilah rekonsiliasi di Afrika Selatan juga tidak berjalan mulus, sebab rasa keadilan masyarakat belum mencapai sebagaimana apa yang diharapkan.

Dalam konteks rekonsiliasi di Indonesia, untuk memahami secara lebih mendalam dimensi aspiratif masyarakat Indonesia, terutama masyarakat daerah yang sedang “berkonflik”, yakni Aceh, Ambon, dan Irian Jaya, ada beberapa elemen penting

yang perlu dipertimbangkan atau dilakukan, yaitu: (a) dialog¹; (b) klarifikasi sasaran; (c) identifikasi opsi-opsi integratif; (d) *apology dan forgiveness*; (e) *trust building*; dan (f) transformasi konflik². Identifikasi elemen-elemen demikian sekurang-kurangnya bisa membantu menelaah lebihjauh tempat dan peran faktor aspirasi dalam proses rekonsiliasi di beberapa daerah di Indonesia, terutama Aceh, Ambon, dan Irian Jaya.

Strategi yang cukup penting yang mungkin bisa memperlancar proses rekonsiliasi dalam masalah Aceh, Ambon, dan Irian adalah strategi *peace making* dan *peace building*. Dalam strategi yang disebut pertama, persoalan utama yang harus diatasi adalah kepentingan-kepentingan yang dinilai tidak *compatible*. Kegiatan-kegiatan dalam strategi ini bersifat politik, dalam arti setiap kebijakan yang diambil harus diarahkan untuk menghapuskan sama sekali perbedaan-perbedaan kepentingan, dan karena itu sasaran utama strategi ini adalah pembuat keputusan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Dalam strategi yang disebut terakhir, persoalan yang harus diatasi adalah sikap negatif dan destruktif yang berkembang dalam masyarakat khususnya selama konflik berlangsung. Kebijakan yang diambil dalam kerangka strategi ini harus diarahkan pada pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial dan kegiatan semacam ini diharapkan akan menghapuskan kesenjangan ekonomi yang mungkin dirasakan oleh mereka yang terlibat dalam konflik. Dengan kata lain, tujuan strategi ini adalah untuk menciptakan iklim sosial yang memungkinkan interaksi yang terus menerus antara pemerintah dengan pemerintah daerah setempat.

Proses rekonsiliasi akan berjalan lancar hanya jika para pihak yang terlibat dalam masalah Aceh, Ambon, dan Irian bersedia melakukan, mengakui atau memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: (1) bahwa posisi mereka dalam masalah Aceh, Ambon dan Irian, akan memunculkan kepedulian bersama mempertahankan

¹ Dialog adalah bentuk komunikasi yang terstruktur yang menekankan pada penghargaan terhadap pengalaman maupun keyakinan dan perasaan yang mendalam. Dalam banyak kasus ditemukan situasi para pihak yang terlibat dalam konflik tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses negosiasi karena mereka tidak bersedia mengkompromikan nilai-nilai merek. Meskipun demikian, banyak pula yang berpartisipasi dalam dialog karena memahami betul sasaran yang hendak dicapai, yaitu memahami lebih baik posisi masing-masing pihak dan membangun hubungan yang lebih positif tanpa harus mersa ditekan untuk mengubah pandangan-pandangan dasar mereka.

² Transformasi disini merujuk bukan hanya pada penyelesaian atas perbedaan-perbedaan yang didasari oleh kepentingan, tetapi juga perubahan total dalam sifat hubungan antara para pihak yang terlibat dalam konflik. Tujuan akhir transformasi adalah rekonsiliasi, yaitu kembali pada hubungan normal dimana para pihak yang bersengketa menerima legitimasi masing-masing aspirasi dan identitas.

sistem nasional yang integratif; (2) membangun saling percaya agar pendekatan penyelesaian masalah yang lebih kooperatif bisa dilakukan; (3) melibatkan sebanyak mungkin komponen dalam masalah Aceh, Ambon dan Irian, agar diperoleh penyelesaian yang komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak; (4) membangun rasa saling ketergantungan yang dapat mendorong kerjasama dan pada gilirannya akan mendorong upaya-upaya ke arah perdamaian dalam arti luas; (5) bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah Aceh, Ambon, dan Irian tidak selalu harus dilihat dalam kerangka "konflik". Adalah lebih bijaksana jika para pihak yang terlibat dalam masalah Aceh, Ambon, atau Irian menerima dan bukan menentang situasi yang dihadapi; (6) memperkirakan siapa diantara pihak yang terlibat dalam masalah Aceh, Ambon atau Irian yang paling terpengaruh oleh penyelesaian akhir masalah itu dan mencari tahu pihak-pihak manalagi yang betul-betul peduli atas nama masalah Aceh, Ambon atau Irian, tetapi tidak hanya kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya; (7) memahami lebih dalam konteks sejarah dari masalah Aceh, Ambon, dan Irian; (8) membangun struktur dialog masalah Aceh, Ambon dan Irian sedemikian rupa sehingga mencerminkan perwakilan dan aspirasi para pihak yang terlibat; (9) para pihak yang terlibat harus bersedia menganggap eskalasi sebagai musuh mereka. Artinya jika mereka yang terlibat dalam masalah Aceh, Ambon, dan Irian mengakui efek destruktif dari eskalasi, maka mereka diharapkan mampu membatasi eskalasi dengan cara menjauhi sikap "bermusuhan" satu terhadap lainnya.

Oleh karena itu secara jangka panjang, yang mutlak diperlukan adalah sosialisasi berbagai kemungkinan diskursus dan model penanganan konflik ke masyarakat luas serta pengintegrasian ke dalam kehidupan politik. Hanya dengan demikian eskalasi konflik perorangan, kelompok dan antar bangsa berikutnya dapat menghancurkan, bisa dihilangkan atau paling tidak diminimalisasikan. Yang mutlak didukung adalah semua bentuk pencegahan konflik (*conflict prevention*) seperti membentuk sistem peringatan dini (*early warning system*), intensifikasi upaya diplomatik preventif, memperkuat kerjasama pembangunan dan kemanusiaan, menumbuhkan proses demokratisasi serta mendorong terbentuknya masyarakat sipil. Dua hal lain yang patut mendapat dukungan adalah upaya perdamaian (*conflict cultivation and arbitration*) berupa misi perdamaian, arbitrase, perantara, sangsi hukum,

pembukaan perbatasan bagi pengungsi dan buron politik; serta penanganan pasca-konflik (*post-conflict recovery*) lewat rehabilitasi fisik dan mental, menghilangkan berbagai *stereotypes* negatif atau bekas lawan, pendidikan perdamaian dan membangun rasa saling pengertian antar kelompok.

Penentuan waktu yang tepat untuk dialog, tim independen yang mengungkap “kebenaran” fakta tanpa harus membuka luka lama, mengusut peran militer yang di banyak tempat disinyalir menjadi pemicu sekaligus “pemelihara” kerusuhan, *advocacy* korban, studi obyektif tentang jumlah dan keadaan pengungsi agar penyaluran bantuan tepat sasaran, mengupayakan pemberitaan media yang berimbang, sikap proaktif pemerintah serta penangkalan rumors dan isu yang memicu “perang” baru adalah hal-hal yang mendesak dilakukan oleh pemerintah saat ini. Diatas semua itu, untuk mencapai rekonsiliasi, diperlukan niat yang tulus dan terbuka bagi hal yang mungkin berbeda dengan persepsi yang telah terbentuk selama ini. Semua kata bijak ini, pernah diungkapkan oleh para peserta dua buah *search conferences* yang dilakukan di Bali dan Manado awal tahun ini. Sebagian peserta konperensi cukup optimis, bahwa telah datang kesadaran yang dari hari ke hari mulai merambah sanubari mereka yang bertikai, bahwa mereka masih saja “*manari di bawah pukulan tifa orang lain*”.

Belajar dari pengalaman Afrika Selatan, sebuah penyelesaian konflik sosial di Indonesia akan berhasil bila dalam pengambilan keputusan dilakukan, sebagai berikut: *pertama*, hendaknya memasukkan pihak-pihak yang ikut terpengaruh, dan pihak-pihak yang tampaknya akan menerima jika mereka dilibatkan dalam proses yang dapat menjangkau mereka. Ini akan mendukung inklusivitas dan menentang penyelesaian dengan paksaan. *Kedua*, proses tersebut perlu dibentuk dengan cermat dan dengan baik, khususnya yang berhubungan dengan rincian terhadap pengaturan transisional, sebagai contohnya titik pengaturan demobilisasi, rincian gencatan senjata, dan aturan pemungutan suara. *Ketiga*, resolusi hendaknya menawarkan sebuah keseimbangan antara komitmen dan fleksibilitas yang jelas. *Keempat*, penyelesaian harus menawarkan insentif bagi pihak-pihak yang bertikai guna mempertahankan proses dan untuk berpartisipasi dalam politik, sebagai contohnya melalui pembagian kekuasaan dan bukannya pemilihan dengan sistem yang menang mengambil semua suara. *Kelima*, harus menyediakan penyelesaian pertikaian, mediasi, dan jika perlu, renegosiasi ketika

terjadi ketidaksepakatan. Dan *keenam*, hendaknya berhubungan dengan masalah inti dalam konflik dan menghasilkan sebuah transformasi nyata norma-norma dan prinsip-prinsip kerjasama, dimana pihak-pihak yang terlibat mentaatinya, seperti persamaan hak dan demokrasi, dan pada saat yang sama menciptakan ruang politik bagi negosiasi lanjutan dan akomodasi politik.

Referensi

1. Bando, Bantarto. "Penyelesaian Masalah Aceh Melalui Rekonsiliasi: Perspektif Aspirasi dan Politik". Dalam *Analisis CSIS*. Tahun XXIX/2000, No.2, hal.188-197
2. Esack, Farid. *Membebaskan Yang Tertindas*. Bandung: Penerbit Mizan, 2000
3. Galtung, John. "Twenty Five Years of Peace Research", dalam *Jurnal of Peace Research*, Vol.25, No.2, Th.1985
4. Miall, Hugh *et al.*, *Resolusi Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press,2000
5. Meiring, Piet. *Chronicle of the Truth Commission. A journey through the past and present – into the future of South Africa*. Vanderbijlprak:Cape Diem Books,1998
6. Meiring, Piet."Truth and Reconciliation: The South African Experience", dalam William E van Vugt, G Daan Cloete (eds), *Race and Reconciliation in South Africa*. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Lexington Books,2000
7. Meiring, Piet. "Truth and Reconciliation in Post-Apartheid South Africa". Makalah dalam *National Reconciliation: Learning From South Africa*. Jakarta, Maret 2001
8. Boraine, Alex. *A Country Unmasked. Inside South Africa's Truth and Reconciliation Commission*. Oxford: OUP,2000
9. Tutu, Desmond. *No Future Without Forgiveness*. London, Johannesburg: Rider,1999
10. University of Cape Town, Institute for Justice and Reconciliation. "*Reparation and Memorialisation*". Conference Report, University of Cape Town, 2000
11. Wandita, Galuh. "Sisa Dari Mati: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Keadilan Transisi", dalam *Jurnal Dinamika HAM*. Vol.2, No.1, April 2001, Pusham Ubaya, hal 6 – 18.
12. Leksono-Supelli, Karlina. "Tak Ada Jalan Pendek Menuju Perdamaian". Dalam *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol.1, No.3, Maret – Juni 2001, hal. 8 – 27
13. Hadar, Ivan A. " Beri Kesempatan Bagi Perdamaian". Dalam *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol. 1, No.3, Maret – Juni 2001, hal. 139-158
14. Sudagung, Hendro Suroyo. *Menguarai Pertikaian Etnis*. Jakarta: ISAI, 2001
15. Rosenberg, Tina. "Foreword" dalam Marthin Meredith: *Coming to Terms*, New York: Public Affairs.

